



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 165/2240/III.01/2020

NOMOR : 84/FH-UBL/X/2020

TENTANG

**PENYUSUNAN KAJIAN PRODUK HUKUM OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ruang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung, Bandar Lampung, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 oleh dan antara pihak-pihak yang bertanda-tangan di bawah ini:

- 1. Hj. TINA MALINDA, S.Sos., M.M.** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2. Dr. ERLINA B, S.H., M.H.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, maka dengan berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
23. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Universitas Bandar Lampung Nomor: G/757/VI.06/HK/2019 dan Nomor: 174/U/UBL/XI/2019 tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
24. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1220/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019.
25. Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung Nomor 13/SK/UBL/2017 tentang Pendirian Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Bandar Lampung.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam rangka penyusunan sebuah kebijakan daerah berupa Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan pada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan tersebut, yaitu membantu persiapan, pelaksanaan pendampingan, penyusunan serta pembahasan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021.
- (2) Hal-hal bersifat non yuridis yang memerlukan ilmu pengetahuan selain Ilmu Hukum, **PIHAK KEDUA** Wajib menyertakan dengan Fakultas lain di Lingkungan Universitas Bandar Lampung.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak dan Kewajiban :
 - a. Memperoleh pendampingan dalam Penyusunan serta pembahasan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;
 - b. Memperoleh pendapat hukum (*legal opinion*) atas hasil pelaksanaan penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. Memberikan bahan dan data dalam rangka Penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021; dan
 - d. Membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** Mempunyai Hak dan Kewajiban:
 - a. Memberikan bahan dan data terbaru sesuai dengan perkembangan keilmuan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka Penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;
 - b. Menyerahkan hasil Penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Menerima biaya pelaksanaan Penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, yang pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyerahkan hasil penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan jangka waktu dengan volume sesuai dengan kontrak/surat perintah kerja (SPK) yang dibebankan kepadanya.
- (2) Hasil penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib melaksanakan penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja Penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan karena keadaan memaksa/kahar yang disebabkan antara lain terjadi peristiwa peristiwa seperti bencana alam (antara lain gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, perang, huruhara, pemberontakan, pemogokan atau terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati masing-masing dan mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pelaksanaan kegiatan, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merevisi/meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.